

**STUDI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN JATI DI KELURAHAN  
TODOMBULU KECAMATAN SAMPOLAWA KABUPATEN BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

*Oleh*

**L. M. KASAFUL HIKAM**  
**M 111 08 262**



**FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Studi Kebijakan Pengelolaan Hutan Jati di Kelurahan  
Todombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton  
Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Nama Mahasiswa : L. M. Kasaful Hikam**

**Stambuk : M 111 08 262**

Skripsi ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Kehutanan pada Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui:  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Yusran Jusuf, S. Hut, M. Si  
NIP. 19691206199603 1 004**

**Dr. Ir. H. Mas;ud Junus, M.Sc.  
NIP. -**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**

**Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc  
NIP. 19540418197903 1 001**

Tanggal Lulus:

2013

## ABSTRAK

**L. M. Kasaful Hikam (M11108262). Studi Kebijakan Pengelolaan Hutan Jati di Kelurahan Todombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah bimbingan Yusran Jusuf dan Mas'ud Junus.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kebijakan pengelolaan hutan jati di Kelurahan Todombulu dan menyusun strategi kebijakan pengelolaan hutan jati yang lestari di Kelurahan Todombulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian terkait yang akan dilaksanakan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2013, yang bertempat di Kelurahan Todombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi kemudian di analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity. and Threats*).

Berdasarkan hasil dari analisis SWOT, Kelurahan Todombulu berada pada posisi yang sangat menguntungkan. Karena selain memiliki banyak keuntungan, Kelurahan Todombulu juga memiliki peluang yang baik dalam mendukung kebijakan pengelolaan hutan jati. Strategi yang harus diterapkan di Kelurahan Todombulu yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*).

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang mencurahkan segala kasih dan sayang-Nya kepada kita semua serta salam dan shalawat tak lupa saya ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan penyampai risalah kebenaran (Islam) beserta segala pengikut setia dan para mujahid.

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan, namun dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, akan tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik walau masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan kualitas pada penulisan karya ilmiah selanjutnya. Atas bantuan berbagai pihak, tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain kata terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, ayahanda **L. M. Natsir** dan ibunda **Wa Ode Ledi** yang sudah membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada penulis. Kakak-kakak tercinta, **Wa Ode Sherly Indriani**, **L. M. Al Iqbal**, **L. M. Akhdatul Aslam**, **Wa Ode Sitti Rufaidah**, serta adik bungsu **L. M. Hattam**.

Tidak lupa pula penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yusran Jusuf, S. Hut, M. Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M. Sc selaku Pembimbing Kedua.

2. Bapak Ir. Abd. Rasyid Kallu, MS., Bapak Prof. Dr. H. Supratman, S.Hut, M.P., dan Bapak Dr. Ir. H. Usman Arsyad, M.S sebagai tim penguji skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Ir. Beta Putranto, M. Sc sebagai Ketua Jurusan Kehutanan, serta seluruh staf dosen pengajar dan pegawai Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalani kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan **Kehutanan 2008**, khususnya kepada Suhartono (Ketua Angkatan), Pither Darma (My Rival), Andi Ejen Surtono (Dewa Penghibur), Adi Eka Saputra (My Partner), Fadly Yunisar (Sang Penasehat), Yulsan Demma Semu (Sang Motivator), Ikhsan (The Boss), Hery Ismail (Pendekar), Rudimin Akbar (My Duet), Andi Habibi Akbar (Sandro Domino), Herlan C. Harianja (The Coach), Saenullah (Kepala Desa), Asrar Faizal (Pangeran Alay), Sugiarto Tabbo Mangiwa (Predator), Andry Anggredi Ayuda (Mas Iting), Chaerul Darwin (The Big Body), Mughni Agoestiawan (Perusahaan Rokok), Anggun Pribadi (Putra Bima),
5. Kanda-kanda senior dan adik-adik di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, terima kasih atas partisipasinya.
6. Special for Irma Fitria “Si Mata Sipit”, makasih atas kebersamaannya sampai penelitian dan skripsi ini selesai. let’s Shine Like a Star.

Serta kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata mudah-mudahan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, Oktober 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                      | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                           | i       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                      | ii      |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                 | iii     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                          | iv      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                              | vii     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                            | x       |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                           | xi      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                         | xii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                       | 1       |
| A. Latar Belakang .....                                              | 1       |
| B. Tujuan dan Kegunaan .....                                         | 3       |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                 | 4       |
| A. Hutan Jati .....                                                  | 4       |
| 1. Sejarah dan Perkembangan Tanaman Jati .....                       | 4       |
| 2. Pengelolaan Hutan oleh Perhutani .....                            | 5       |
| 3. Manfaat Tanaman Jati.....                                         | 9       |
| 4. Morfologi dan Tempat Tumbuh Jati .....                            | 10      |
| B. Hutan dan Pengelolaannya .....                                    | 11      |
| C. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah .....                     | 12      |
| D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengelolaan Hutan ..... | 15      |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembaharuan Kebijakan<br>Pengelolaan Hutan .....  | 15        |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi Kebijakan<br>Pengelolaan Hutan ..... | 20        |
| E. Kelembagaan dan Peranannya .....                                                  | 20        |
| F. Kearifan dan Sosial Budaya Masyarakat .....                                       | 22        |
| G. Analisis SWOT .....                                                               | 23        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                               | <b>25</b> |
| A. Waktu dan Tempat .....                                                            | 25        |
| B. Populasi dan Sampel Penelitian .....                                              | 25        |
| C. Metode Pengumpulan Data .....                                                     | 25        |
| D. Metode Analisis Data .....                                                        | 26        |
| <b>BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI .....</b>                                              | <b>29</b> |
| A. Keadaan Fisik Wilayah .....                                                       | 29        |
| 1. Letak dan Luas .....                                                              | 29        |
| 2. Topografi .....                                                                   | 29        |
| B. Keadaan Sosial Ekonomi .....                                                      | 29        |
| 1. Penduduk .....                                                                    | 29        |
| 2. Luas dan Penggunaan Lahan .....                                                   | 30        |
| 3. Pendidikan dan Ibadah .....                                                       | 31        |
| 4. Mata Pencarian Pokok .....                                                        | 31        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                              | <b>33</b> |
| A. Kondisi Hutan Jati di Kelurahan Todombulu .....                                   | 33        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Karakteristik Responden .....                               | 34        |
| 1. Umur .....                                                  | 34        |
| 2. Tingkat Pendidikan .....                                    | 34        |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengelolaan Hutan |           |
| Jati di Kelurahan Todombulu .....                              | 35        |
| 1. Faktor Pendukung .....                                      | 36        |
| 2. Faktor Penghambat.....                                      | 39        |
| D. Hasil Analisis SWOT .....                                   | 42        |
| 1. Kekuatan .....                                              | 43        |
| 2. Kelemahan.....                                              | 43        |
| 3. Peluang.....                                                | 44        |
| 4. Ancaman .....                                               | 45        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                       | <b>47</b> |
| A. Kesimpulan .....                                            | 47        |
| B. Saran .....                                                 | 48        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                       |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 | Matriks IFE .....                                                                                     | 27 |
| Tabel 3.2 | Matriks EFE .....                                                                                     | 27 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin ....                                    | 30 |
| Tabel 4.2 | Luas dan Penggunaan Lahan Kelurahan Todombulu .....                                                   | 30 |
| Tabel 4.3 | Tingkat Pendidikan Kelurahan Todombulu .....                                                          | 31 |
| Tabel 4.4 | Mata Pencaharian Pokok Kelurahan Todombulu .....                                                      | 32 |
| Tabel 5.1 | Klasifikasi Responden berdasarkan Kategori Umur dalam Mengelola<br>Hutan di Kelurahan Todombulu ..... | 34 |
| Tabel 5.2 | Tingkat Pendidikan Responden Kelurahan Todombulu .....                                                | 35 |
| Tabel 5.3 | Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengelolaan Hutan Jati                                      | 35 |
| Tabel 5.4 | Faktor-faktor Unsur Kekuatan dan Nilai Pengaruhnya .....                                              | 43 |
| Tabel 5.5 | Faktor Internal Kelemahan .....                                                                       | 43 |
| Tabel 5.6 | Faktor Eksternal Peluang .....                                                                        | 44 |
| Tabel 5.7 | Faktor Eksternal Ancaman.....                                                                         | 45 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|            |                           |    |
|------------|---------------------------|----|
| Gambar 5.1 | Hasil Analisis SWOT ..... | 45 |
|------------|---------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Data Hasil Wawancara                       |
| Lampiran 2 | Surat Keputusan Kepala Kelurahan Todombulu |
| Lampiran 3 | Dokumentasi Penelitian                     |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Hutan jati adalah sejenis hutan yang dominan ditumbuhi oleh pohon jati (*Tectona grandis*). Hutan jati di Indonesia terutama terdapat di pulau Jawa dan merupakan hutan yang tertua pengelolaannya. Selain itu hutan jati kini juga telah menyebar ke berbagai daerah seperti di pulau Muna, Buton, Sumbawa, Flores dan lain-lain.

Potensi hutan jati sebagai sumber daya alam yang bersifat ekonomis dan bahkan menguntungkan dari segi ekologi atau lingkungan dapat diwujudkan dengan pengelolaan hutan yang baik. Baik dari segi kebijakan yang berlaku maupun dari aspek teknis dan penerapannya. Hal tersebut juga tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kearifannya tersendiri tentang mengelola dan melestarikan hutan jati. Baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Wacana penguatan kearifan lokal dalam mengatasi pergeseran nilai-nilai budaya dan agama, bukanlah sesuatu hal yang baru dalam mengatasi problematika keseharian masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang memiliki warisan kebudayaan. Negara memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan sebagai alternatif penentuan kebijakan di daerah.

Ketentuan hukum di tingkat nasional yang mengatur tentang hutan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sebagai penegas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut telah mengatur

berbagai hal mengenai kehutanan, termasuk hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian hutan. Pada kenyataannya, posisi masyarakat terbagi menjadi dua sisi yang saling bertolak belakang. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam aktivitas kesehariannya dapat bertindak sebagai pelindung kelestarian hutan. Mereka merupakan pakar lokal, pemegang informasi, dan Penerjemah (usable knowledge) yang amat berguna dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan (Lindblom dalam Hadi, 2005), namun masyarakat juga dapat berperan sebagai pelaku utama dalam pengrusakan hutan. Jadi, penentuan kebijakan harus sesuai dengan kondisi lingkungan, baik dari segi ekologi maupun dari segi sosial budaya masyarakat.

Kabupaten Buton merupakan salah satu sentra hutan jati. Luas areal hutan jati tanam di kecamatan Sampolawa sekitar 494 hektar dan 50,05 hektar di antaranya digolongkan ke dalam tegakan kelas benih yang terseleksi dan ditetapkan sebagai kawasan yang masih layak sebagai penghasil sumber benih jati. Selain itu terdapat sebanyak hutan jati alam sekitar 10.000 hektar di mana di dalamnya terjadi permasalahan Kebijakan yang terkait dengan pengelolaannya mengingat Kelurahan Todombulu adalah termasuk dalam kawasan hutan jati (Dephut, 2009).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan studi mengenai kebijakan yang berlaku bagi pengelolaan hutan jati di Kelurahan Todombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton. Data yang akurat dan informasi yang respresentatif dalam rangka mengembangkan kebijakan pengeloan yang berbasis lestari namun dengan tetap mempertimbangkan sosial budaya masyarakat

khususnya Kabupaten Buton diperlukan untuk menunjang maksud-maksud tersebut. Kelurahan Todombulu Kecamatan Sampolawa merupakan salah satu sentra pengembangan hutan jati di Sulawesi Tenggara sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Kebijakan Pengelolaan Hutan Jati di Kelurahan Todombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara”**.

### **B. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembangunan kebijakan pengelolaan hutan jati di Kelurahan Todombulu.
2. Menyusun strategi kebijakan pengelolaan hutan jati yang lestari di Kelurahan Todombulu.

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian terkait yang akan dilaksanakan. Dari segi sosial, pembaca dapat memperoleh penjelasan mengenai lingkungan masyarakat setempat dan seberapa jauh kelestarian hutan jati yang dipengaruhi oleh kearifan lokal. Sedangkan dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya untuk menentukan suatu kebijakan yang tepat bagi masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hutan Jati

#### 1. Sejarah dan Perkembangan Tanaman Jati

Sejak abad ke-9 tanaman jati yang merupakan tanaman tropika dan subtropika telah dikenal sebagai pohon kayu kualitas tinggi dan bernilai jual tinggi. Jati telah digolongkan sebagai kayu mewah (*fancy wood*) dan memiliki kelas awet yang tinggi yang tahan terhadap gangguan rayap serta jamur yang mampu bertahan sampai 500 tahun (Suryana, 2001).

Tanaman jati secara alamiah banyak dijumpai di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu Burma, Thailand, Laos, Kamboja, dan Indonesia. Pada abad ke-19 jati juga mulai dibudidayakan di Amerika Tropis seperti Trinidad dan Nicaragua. Belakangan jati mulai dibudidayakan di Nigeria dan beberapa negara Afrika Tropis lainnya (Simon, 1993).

Keberhasilan permudaan sejak akhir abad ke-19 telah dapat mengembangkan luas kawasan hutan jati di pulau Jawa. Menurut data Penyusunan Sejarah Kehutanan Indonesia, pada akhir abad ke-19 luas hutan jati di pulau Jawa seluruhnya diperkirakan berkisar 650.000 ha. Luas hutan jati terus bertambah menjadi 785.000 ha pada tahun 1929. Sejak tahun 1985 luas hutan jati di pulau Jawa seluruhnya mencapai 1.069.712 ha (Simon, 1993).

Tanaman jati yang tumbuh di Indonesia sampai sekarang awalnya berasal dari India (Dephut RI, 1986). Tanaman jati mempunyai nama ilmiah *Tectona grandis* Linn. f yang secara historis nama *tectona* berasal dari bahasa Portugis (*tekton*) dan berarti tumbuhan yang mempunyai kualitas tinggi. Di negara asalnya,

tanaman jati dikenal dengan banyak nama daerah, seperti segun (Bengali), tekku (Bombay), sagach (Gujarat), sagub, sagwan (Hindi), jadi, sagan, tega, tiayagadamara (Kannad). Tanaman jati dalam bahasa Jerman dikenal dengan nama teck atau teakbaun, sedangkan di Inggris di kenal dengan nama teak (Suryana, 2001).

Hutan jati sebagian besar terdapat di pulau jawa, pengelolaannya telah lama dilakukan oleh PT. Perhutani yang mengelola hutan jati seluas 2,6 juta ha yang terdiri dari 54 KPH (Kesatuan Pemangku Hutan). Kawasan hutan yang dikelola PT. Perhutani terdiri dari hutan produksi seluas 1,9 juta ha dan hutan lindung seluas 700 ribu ha. Luas hutan jati yang dikelola oleh PT. Perhutani adalah 1 juta ha (Asosiasi Meubel Indonesia, 2001).

## **2. Pengelolaan hutan oleh perhutani**

### **a) Pengelolaan Hutan Jati di Masa Sekarang**

Hutan jati rakyat adalah salah satu bentuk hutan rakyat, yang umumnya dibangun di atas tanah milik dan dikelola dalam bentuk wanatani (agroforest). Hutan jati di atas tanah negara, atau yang biasa disebut kawasan hutan Negara. Di Jawa, pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani. Akan tetapi dengan dibangunnya berbagai taman nasional dalam dua puluh tahun belakangan, sebagian hutan-hutan jati yang berbatasan atau menjadi satu kesatuan dengan wilayah taman nasional, pengelolaannya diserahkan kepada pihak taman nasional yang bersangkutan. Tentu saja hutan itu kini tidak lagi untuk produksi, melainkan sebagai bagian dari hutan suaka alam (Kartodihardjo *et al*, 2011).

Pada tahun 2001, pemerintah mengubah Perhutani dari bentuk Perum menjadi PT (Perseroan Terbatas), yaitu badan usaha yang bertujuan mencari laba. Berbagai pihak yang berkepentingan menyatakan keberatan terhadap peraturan ini, mengingat pentingnya fungsi ekologis dan sosial hutan jati Jawa di samping nilai ekonominya (Kartodihardjo *et al*, 2011).

Satuan wilayah pengelolaan hutan menurut Perum Perhutani adalah unit (kurang-lebih setingkat dengan propinsi), Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH, setingkat kabupaten), Bagian KPH (BKPH, setingkat kecamatan), hingga Resort Pemangkuan Hutan (RPH, setingkat desa). Akan tetapi tidak selalu persis demikian. Misalnya, KPH Banten terletak di bawah Unit III Jawa Barat, dan meliputi hutan-hutan di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Kartodihardjo *et al*, 2011).

#### b) Pengelolaan hutan jati oleh masyarakat

Pengelolaan hutan Indonesia sebenarnya dulu merujuk pada sistem warisan Pemerintah Kolonial. Sistem pengelolaan warisan itu (yang semula dikembangkan untuk hutan jati di Jawa), lebih untuk menghasilkan keuntungan bagi negara dari penjualan hasil kayu. Hal tersebut, pada satu sisi menjadikan pemerintah memiliki wewenang besar dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan hutan. Hanya pihak-pihak yang diberikan izin oleh pemerintah boleh memasuki dan memanfaatkan hasil hutan. Biasanya, pihak-pihak tersebut terbatas pada perusahaan swasta atau perusahaan negara. Pada sisi lain, masyarakat menganggap hutan merupakan kekayaan bersama bangsa ini. Dengan demikian, masyarakat seharusnya dapat ikut memanfaatkan hutan secara langsung.

Masyarakat seharusnya mempunyai hak untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan. Apalagi jika mereka memang tinggal di dalam atau sekitar hutan, sehingga kehidupan mereka bersinggungan langsung dengan (bahkan tak terpisahkan dari) keberadaan hutan. (Dephut, 2011)

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan adalah salah satu upaya untuk memperbaiki sistem lama pengelolaan hutan di Indonesia. Masyarakat dinyatakan mempunyai hak, bahkan kewajiban, yang lebih besar untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Dengan ketentuan dari UU itu, dan dengan melihat pengalaman sebelumnya, Perhutani memperkenalkan PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat) pada 2002. Di bawah model PHMB, Perhutani akan bekerja sama dengan masyarakat hutan dalam mengelola hutan: sejak merencanakan kegiatan pengelolaan hingga memanfaatkan hasil hutan. Jika ikut memiliki dan mengurus suatu lahan hutan, masyarakat tentu lebih terdorong untuk mengawasi keberlangsungan hidup hutan. Perhutani menyatakan bahwa sejumlah daerah telah ikut serta dalam sistem pengelolaan ini. Contoh penerapan PHBM yang berhasil, menurut Perhutani, dapat dilihat di daerah Blora (Kartodihardjo *et al*, 2011).

#### c) Pengetahuan Hutan di Luar Pulau Jawa

Landasan hukum pengelolaan hutan di Indonesia setelah kemerdekaan dan secara nyata berpengaruh kepada pengelolaan hutan di luar Jawa, adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967 No. 8 dan Tambahan LN. No. 2823). Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan mengenai perusahaan hutan yang mendasari kebijakan pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan, maka dikeluarkan PP No. 21

Tahun 1970. PP No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Segera setelah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan, mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran dilakukan pemerintah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua), melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun modal dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Suasta (BUMS) maupun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Dephut, 2011).

Pengorganisasian pengelolaan hutan di luar Pulau Jawa pada saat itu adalah melalui institusi / birokrasi Dinas Kehutanan Provinsi, yang dibawahnya (tingkat Kabupaten) dibentuk Cabang-cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang juga berfungsi sebagai Kesatuan Pemangkuan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dari UU Nomor 5 Tahun 1967 diatas. Pola/struktur organisasi yang diadopsi hampir mirip dengan KPH pada Perum Perhutani, dibawah tingkat CDK/KPH dibentuk BKPH (Bagian KPH) dan dibawahnya lagi terdapat organisasi RPH (Resort Polisi Hutan). CDK/KPH seperti ini merupakan organisasi pelaksana tingkat lapangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan tingkat Provinsi, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengurusan hutan (Kartodihardjo *et al*, 2011).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang cenderung lebih peduli dengan peran publik dalam pengelolaan kawasan hutan. Namun seiring dengan itu

pada tahun yang sama terjadi juga tekanan pergeseran kewenangan dan komplikasinya sejak diundangkannya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Anggaran, pemerintah pusat mulai mendesentralisasikan sebagian kewenangannya ke tingkat kabupaten dan propinsi. UU no 22/1999 lebih menekankan desentralisasi politik dan administrasi, sedangkan UU no. 25/1999 adalah sebuah sistem pembagian sumber daya finansial pada tingkat pemerintahan yang berbeda. Kedua undang-undang ini mulai dilaksanakan mulai Januari 2001. Seharusnya desentralisasi ini merupakan sebuah momentum bagi masyarakat untuk mendapatkan ruang aspirasi yang lebih besar, terutama dalam proses-proses politik, termasuk di dalamnya proses penyusunan kebijakan (Kartodihardjo, 2011).

### **3. Manfaat Tanaman Jati**

Kayu Jati banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa kalangan masyarakat merasa bangga apabila tiang dan papan bangunan rumah serta perabotannya terbuat dari Jati. Berbagai konstruksi pun terbuat dari Jati seperti bantalan rel kereta api, tiang jembatan, balok dan gelagar rumah, serta kusen pintu dan jendela. Pada industri kayu lapis, Jati digunakan sebagai finis muka karena memiliki serat gambar yang indah. Dalam industri perkapalan, kayu Jati sangat cocok dipakai untuk papan kapal yang beroperasi di daerah tropis.

Pohon jati merupakan termasuk pohon yang memiliki struktur kayu yang kuat dan sangat baik untuk menjaga struktur tanah, sehingga sangat baik untuk mencegah erosi. Kayu jati merupakan salah satu jenis kayu yang bernilai tinggi dalam industri kayu di Indonesia. Kayu jati telah dimanfaatkan sebagai bahan

bangunan, *furniture*, hingga *souvenir*. Pohon jati sangat cocok untuk ditanam di Indonesia karena iklim dan suhu udaranya yang mendukung daya tumbuh pohon tersebut (Mulyana dan Asmarahman, 2010). Sehingga Indonesia berpotensi untuk mengembangkan hutan jati, karena menguntungkan dari segi ekonomi dan juga ekologi.

#### **4. Morfologi dan Tempat Tumbuh Jati**

Tanaman jati diklasifikasikan ke dalam family *verbenaceae*, genus *tectona*, dan nama spesies *Tectona grandis* Linn. F. selain *Tectona grandis*, family *verbenaceae* juga memiliki spesies lain yang seperti jati di Indonesia, yaitu *Tectona Hamiltoniana* Wall tumbuh di daerah kering Myanmar dan *Tectona Philippinensis* Benth & Hooker yang tumbuh di hutan batangas dan Mindoro (pulau Iling) Filipina. *Tectona Grandis* merupakan jati yang mempunyai kualitas paling baik dibandingkan dengan dua jenis *Tectona* lainnya (Suryana, 2001).

Secara morfologis, tanaman jati memiliki tinggi yang dapat mencapai sekitar 30-45 m. Dengan pemangkasan, batang yang bebas cabang dapat mencapai antara 15-20 cm. Diameter batang dapat mencapai 220 cm. Kulit kayu kasar, berwarna kecoklatan atau abu-abu yang mudah terkelupas. Percabangan jauh dari batang utama. Pangkal batang berakar papan pendek dan bercabang sekitar empat.

Tata daun berbentuk opposite dengan bentuk daun besar membulat seperti jantung, berukuran panjang 20-50 cm dan tebal 15-40 cm. Ujung daun meruncing, pangkal daun tumpul dan tepi daun bergelombang. Permukaan atas daun kasar sedangkan permukaan bawah daun berbulu. Pertulangan daun menyirip. Tangkai daun pendek dan mudah patah serta tidak memiliki daun penumpu (*Stipule*).

Tajuk tidak beraturan. Daun muda (*petiola*) berwarna hijau kecoklatan, sedangkan daun tua berwarna hijau tua keabu abuan.

Bunga jati bersifat majemuk yang terbentuk dalam malai bunga (*inflorescence*) yang tumbuh terminal diujung atau tepi cabang. Panjang malai antara 60-90 cm dan lebar antara 10-30 cm. Bunga jantan (benang sari) dan betina (putik) berada dalam 1 (satu) bunga (*monoceus*). Bunga bersifat *actinomorphic*, berwarna putih, berukuran 4-5 mm (lebar) dan 6-8 mm (panjang). Kelopak bunga (*calyx*) berjumlah 5-7 dan berukuran 3-5 mm. Mahkota bunga (*corolla*) tersusun melingkar berukuran sekitar 10 mm. Tangkai putik (*stamen*) berjumlah 5-6 buah dengan filamen berukuran 3 mm, antara memanjang berukuran 1-5 mm, ovarium membulat berukuran sekitar 2 mm. Bunga yang terbuahi akan menghasilkan buah berukuran 1-1,5 mm. Tanaman jati akan mulai berbunga pada saat musim hujan.

Pohon Jati cocok tumbuh di daerah musim kering agak panjang yaitu berkisar 3-6 bulan pertahun. Besarnya curah hujan yang dibutuhkan rata-rata 1250-1300 mm/tahun dengan temperatur rata-rata tahunan 22-26°C. Daerah-daerah yang banyak ditumbuhi Jati umumnya tanah bertekstur sedang dengan pH netral hingga asam.

## **B. Hutan dan Pengelolaannya**

Istilah hutan pada mulanya berarti suatu kawasan yang dianggap liar tidak diusahakan, apapun bentuk penutupan lahannya (Baker, 1950 dalam Simon, 1993). Bagi ahli kehutanan dan para ilmuwan dibidang lingkungan, istilah hutan mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks. Secara umum hutan dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang

yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat menciptakan iklim mikro (Simon, 1993).

Menurut Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selain itu pengelolaan hutan adalah ilmu atau penggunaan praktis aspek ilmiah dan teknis kehutanan dengan memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi dan metode sosial dalam pengurusan, pengelolaan, dan pengaturan-pengaturan sumberdaya hutan untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan tertentu (Anonim, 1999).

Menurut Davis (1996) dalam Simon (1993), pengelolaan hutan adalah aplikasi teknis pengusahaan dan prinsip-prinsip teknik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan dengan tujuan untuk memperoleh nilai yang sebesar-sebesarnya di hutan. Sedangkan menurut Zain (1995), pengelolaan hutan atau suatu bina kegiatan usaha yang dilakukan dalam jangka perolehan manfaat hutan dan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah**

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi

kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Budi Winarno, 2002).

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- 3) Peraturan Pemerintah,
- 4) Peraturan Presiden,
- 5) Peraturan Daerah.

Seiring dengan tumbangnya Orde Baru dan munculnya tuntutan reformasi pemerintahan dalam segala aspeknya, maka mulai tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat (Koswara, 2005)

Otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi dapat dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan (kemampuan) pengelolaan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi (Mardiasmo, 2002).

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fase Penyusunan Agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
- 2) Fase Formulasi Kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
- 3) Fase Adopsi Kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

- 4) Fase Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
- 5) Fase Penilaian Kebijakan, unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan (William N. Dunn, 2003).

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengelolaan Hutan**

##### **1. Faktor pendukung dan penghambat pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan**

Menurut Rustamaji (2002), untuk mengkaji pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan, perlu diidentifikasi faktor – faktor penting yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diketahui beberapa faktor penting yang menghambat dan mendorong adanya pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan. Faktor-faktor yang diduga mendukung pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan, adalah:

##### **a) Adanya pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat adat**

Adanya pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat adat yaitu mengakui atas hak-hak, sebagai masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budaya. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan mengupayakan peran serta masyarakat

dalam meningkatkan manfaat sumberdaya alam hutan, di samping juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas kelestarian hutan dan sumberdaya hutan lainnya sebagai sumber produksi dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pemberdayaan dapat terwujud apabila terlebih dahulu menetapkan kebijakan tentang pengembalian atas hak kepada masyarakat desa atau masyarakat hutan.

b) Sikap dan perilaku masyarakat yang konstruktif terhadap program pembangunan yang sedang berjalan.

Sikap dan perilaku masyarakat yang konstruktif terhadap program pembangunan yang sedang berjalan yaitu merupakan kondisi masa depan ideal yang dapat terjadi, dimana pemerintah yang aspiratif didukung oleh sikap dan perilaku masyarakat yang mendorong terciptanya kebijakan yang selaras dengan tujuan pembangunan. Keadaan ini digambarkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tinggi, sistem ekonomi mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, selalu ada kesadaran dan upaya memecahkan masalah melalui mekanisme konsultasi publik, hubungan pemerintah dan masyarakat harmonis, lembaga adat diakui semua pihak, adanya jaminan dan keselarasan hukum adat dan hukum formal.

c) Penyatuan dan penyelarasan kepentingan-kepentingan individu kelompok terhadap program dan tujuan pembangunan.

Penyatuan dan penyelarasan kepentingan-kepentingan individu kelompok terhadap program dan tujuan pembangunan mendorong kesadaran masyarakat dan para pihak, bahwa pengelolaan hutan perlu didasari pada kepentingan yang

menyatu dan antar generasi, karena manfaat dan keberadaan sumberdaya alam hutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan perlu ditempatkan secara adil dan proporsional. Kondisi ini dicerminkan dengan adanya visi dan misi bersama terhadap tujuan pembangunan.

d) Adanya komitmen tentang pencapaian kinerja pengelolaan hutan antara multi-stakeholder.

Kinerja pengelolaan hutan ditetapkan berdasarkan sasaran pembangunan kehutanan, antara lain pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan yang lestari diukur dari keutuhan hutan yang dikelolanya dan manajemen pengusahaannya. Kesejahteraan masyarakat diukur dari besarnya manfaat yang diperoleh dari peran yang lebih banyak untuk mengelola sumberdaya hutan. Komitmen para pihak untuk mencapai kinerja tersebut tidak hanya tertuang dalam visi dan misi pembangunan kehutanan, tetapi juga diwujudkan dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan yang telah di buat dan disepakati.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, institusi masyarakat di daerah merupakan modal dasar yang dipandang sebagai aset produktif masyarakat untuk mendorong terjadinya pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan.

Adapun faktor-faktor yang diduga dapat menghambat pembaharuan kebijakan pengelolaan hutan adalah:

a) Lemahnya kapasitas dan kapabilitas birokrasi pemerintah

Instansi pemerintah sebagai institusi penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan hutan, tidak mampu menghadapi tantangan

pembangunan kehutanan dan kurang mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat. Lemahnya manajemen internal di dalam organisasi pemerintahan, tidak terdapatnya sumber daya manusia yang mampu menangani pekerjaan, tidak tersedia teknik dan teknologi, tidak tersedia modal usaha, tidak adanya insentif untuk meningkatkan kinerja, kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif dan sarat kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- b) Tidak adanya penghargaan atau insentif untuk mendorong upaya pelestarian sumberdaya alam hutan dan konservasi alam.

Kebijakan pengelolaan hutan belum mengandung insentif sehingga mampu mengarahkan pelaku ekonomi (dunia usaha) dan birokrasi menuju upaya-upaya pelestarian. Pemahaman konteks ekonomi daerah secara parsial dan tidak komprehensif dimana pemerintah daerah memprioritaskan pemanfaatan sumberdaya alamnya sebagai modal untuk membiayai pembangunan daerahnya, atau eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran untuk mengejar target pendapatan daerah sebesar-besarnya, ini mengindikasikan dampak terjadinya kualitas lingkungan.

- c) Kepentingan-kepentingan individu atau kelompok yang tidak selaras dengan tujuan pembangunan atau program-program yang telah dibuat.

Pemerintah yang aspiratif dengan selalu mengupayakan kebijakan berdasarkan keinginan masyarakat banyak, namun tidak didukung oleh sikap dan perilaku masyarakat yang konstruktif. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang telah dibuat tidak diindahkan masyarakat. Kepentingan individu atau

kelompok lebih menonjol. Daripada kepentingan masyarakat banyak, tuntutan terhadap hak sangat dominan dan kerusakan sumberdaya alam pun terjadi. Serta tidak adanya upaya pelestarian hutan.

d) Lemahnya koordinasi antara pihak termasuk di pemerintah pusat dan daerah.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, antar instansi dengan tanpa adanya informasi yang cukup, bukan saja menyebabkan lemahnya pelaksanaan birokrasi, namun juga akan meningkatkan biaya transaksi dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan hutan

e) Tidak adanya kepastian dan penegakan hukum

Tidak adanya kepastian dan penegakan hukum yang diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, atau dapat menjamin seluruh unsur masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari. Hukum tidak lagi menjadi acuan utama. Berbagai ketidakadilan muncul dan berbagai pelanggaran hukum terjadi. Masyarakat tidak hormat kepada hukum karena ada asumsi bahwa peraturan hanya dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

f) Kurang tersedianya data atau informasi dalam membuat rencana dan pengambilan keputusan.

Kurangnya data mengenai kondisi, potensi hutan, keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan hutan menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan dan pemecahan suatu masalah, yang akhirnya menyebabkan rendahnya kinerja organisasi-organisasi yang terlibat dalam pembangunan kehutanan di daerah.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

### **Pengelolaan Hutan**

Menyatakan bahwa besar kecilnya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) dengan apa yang dicapai dalam implementasi kebijakan, sedikit banyaknya akan tergantung pada apa yang disebut *Implementation Capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan. *Implementation capacity* tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai (Walter Williams dalam Abdul Wahab).

Setyodarmodjo (2000:189) menjelaskan bahwa dalam suatu proses kebijakan, proses implementasi merupakan proses yang tidak hanya kompleks (*complicated*), namun juga hal yang sangat menentukan. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang sudah dirumuskan dengan sangat sempurna, namun gagal dalam implementasinya mencapai tujuan, hal ini salah satunya adalah terjadi karena dilakukan melalui cara-cara lain, tidak sesuai dengan pedoman dan juga disebabkan karena faktor-faktor subyektif para pelaksananya (*policy actors*) maupun dari masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari kebijakan yang dimaksud.

### **E. Kelembagaan dan Peranannya**

Dalam banyak literatur teoritis, baik berbahasa Inggris maupun Indonesia, istilah “kelembagaan” (*social institution*) selalu disilangkan dengan “organisasi”

(*social organization*). Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan di antara para ahli, belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris '*social institution*'. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah 'pranata' ada pula yang 'bangunan sosial' (Soemardjan dan Soemardi, 1964). Lebih lanjut lagi kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (*ways*) yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau dapat berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (*non formal institution*), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (*formal institution*). Setidaknya ada 8 kelembagaan yaitu: (1) kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) kelembagaan penyediaan permodalan, (3) kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) kelembagaan usahatani, (6) kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) kelembagaan pemasaran hasil pertanian, dan (8) kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dll). Tiap kelembagaan

dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu secara individual (berstruktur lunak) atau secara kolektif (berstruktur keras) (Syahyuti, 2007).

#### **F. Kearifan dan Sosial Budaya Masyarakat**

Kearifan lokal atau kearifan tradisional sendiri merupakan pengetahuan yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat desa dalam mengolah lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungannya, yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungannya (Lamech AP. *et al*, 1996).

Berbagai macam tabu/pantangan adat, upacara-upacara tradisional, sloka-sloka, dan berbagai tradisi lainnya yang dimiliki oleh banyak suku bangsa di Indonesia. Apabila dikaji dapat mengungkapkan pesan-pesan budaya yang besar manfaatnya bagi upaya pelestarian lingkungan hidup (Sanusi, 1993).

Kearifan lokal merupakan salah satu alternatif pemeliharaan lingkungan hidup. Jika dibanding penggunaan teknologi modern yang seringkali berdampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup, misalnya penggunaan pupuk kimia atau pestisida bagi lahan pertanian dapat menyebabkan degradasi lingkungan seperti polusi tanah dan polusi air. Dampak teknologi ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kearifan lokal yang dapat digali dan dikaji dari sebuah masyarakat dapat menjadi sebuah solusi bagi pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.

Kearifan Lokal sangat erat hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan pentingnya memelihara lingkungan hidup bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sebelum UU tersebut diterbitkan, nenek moyang kita telah memiliki kearifan lokal dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

Pemeliharaan lingkungan tersebut dilakukan dengan cara berpikir dan tradisi yang berlangsung pada zamannya, sehingga mampu menciptakan cara-cara dan media untuk melestarikan keseimbangan lingkungan (Lamech AP. et. al, 1996).

Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun -menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan tradisional tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) secara berkelanjutan. Suku buton merupakan contoh kearifan tradisional yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan mampu memelihara sumberdaya alam sehingga dapat memberikan penghidupan untuk masyarakat setempat secara berkelanjutan. Keberadaan kearifan tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung atau pun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

### **G. Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threts*). Proses pengambilan keputusan strategis selain berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model

yang paling populer untuk menganalisis situasi adalah analisis SWOT (Rangkuti, 1997).

Menurut Yoeti (1996) dalam Hidayat (2001), analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui dan menginventarisasi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*) atau faktor-faktor internal yang menguntungkan.
2. Kelemahan (*Weakness*) atau faktor-faktor internal apa saja yang tidak menguntungkan.
3. Kesempatan (*Opportunities*) atau peluang yang dapat menjadi faktor-faktor yang menguntungkan.
4. Ancaman (*Threats*) atau faktor-faktor yang dapat mendatangkan kerugian.

Analisis SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan, peluang dan ancaman yang dihadapinya serta dari strategi yang menggambarkan paduan terbaik diantaranya. Analisis SWOT dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman perusahaan. Apabila diterapkan dengan tepat, asumsi sederhana ini.